

Pemahaman Aspek Hukum dalam Meningkatkan Keselamatan di Perlindungan Sebidang (studi kasus di SMAN 1 Karas, Magetan)

Natriya Faisal Rachman¹⁾, Septiana Widi Astuti²⁾, Dedik Tri Istiantara³⁾

*^{1),2),3)}Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jalan Tirta Raya I, Nambangan Lor, Mangu Harjo,
Jiwan, – Madiun (63129) – Indonesia
Email : natriya@pengajar.api.ac.id*

Abstrak. *Pengangkutan darat massal berbasis rel berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Hal ini dipandang sebagai suatu upaya untuk mengurangi dan mengatasi pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat pribadi yang meningkat drastis. Melihat kecenderungan akan terus terjadi peningkatan dalam penggunaan kendaraan pribadi, maka pemerintah pusat dan daerah berupaya memperbanyak berbagai moda angkutan massal. Pemahaman aspek hukum dalam melintasi perlindungan sebidang wajib diketahui bagi pengguna jalan raya untuk meningkatkan faktor keselamatan. Banyak kasus kecelakaan penyebabnya adalah tidak mematuhi peraturan perkeretaapian sehingga perlu dilakukan sosialisasi keselamatan di perlindungan sebidang. Metode yang digunakan melalui sosialisasi dengan penyampaian materi, diskusi, Tanya jawab tentang aspek hukum perkeretaapian khususnya di perlindungan sebidang. Harapannya dengan sosialisasi ini, masyarakat lebih waspada apabila melewati perlindungan sebidang kereta. Dari hasil sosialisasi pemahaman aspek hukum di masyarakat khususnya di SMA N 1 Karas dapat meningkatkan pemahaman keselamatan di perkeretaapian dari hasil diskusi dan tanya jawab.*

Kata kunci: *Peningkatan keselamatan, Aspek Hukum, SMA N 1 Karas Magetan*

1. Pendahuluan

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Palang pintu lintasan, belum lagi petugas penjaga lintasan. Idealnya, untuk satu lintasan kereta api, dibutuhkan empat penjaga lintasan. Sebagai pengguna jalan keamanan setiap kali melintasi pintu Kereta api tidak dapat mengandalkan kepada adanya palang pintu maupun petugas penjaganya. Sebagai pengendara harus meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan merubah pola pikir dalam menyikapi palang pintu kereta api. Jika kecelakaan terjadi maka kita semua yang akan rugi bukan cuma PT.Kereta Api Indonesia (KAI) tapi semuanya yang menjadi korban kecelakaan kereta api. Dalam kecelakaan kereta api dapat ditimbulkan oleh bermacam – macam sebab, seperti karena kesalahan jadwal berangkat ataupun dapat juga karena kelalaian dari penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu lintasan kereta api dimana akan melewati rel yang melintang ditengah jalan sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara kereta api dengan kendaraan yang melewati rel tersebut.

Humas PT. KAI Daop IV Semarang menyatakan bahwa terjadi kecelakaan yang melibatkan Avansa dengan nomor polisi B 1478 NQZ yang dikendarai oleh Muhtarom dengan KA Blora Jaya, Selasa (30/10/2018) sekitar pukul 06.45 WIB di perlindungan sebidang tanpa palang pintu,karena tidak semua jalur perlindungan harus memiliki palang pintu dengan alasan biaya untuk palang pintu standar cukup mahal sekitar 1 milyar rupiah. Kecelakaan itu disebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan yang sesuai dengan Pasal 124 UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada perlindungan jalur kereta api dengan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Dari uraian diatas maka untuk memahami masalah tersebut unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Perkeretaapian Indonesia melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian kepada pengguna jalan raya khususnya siswa siswi SMA N 1 Karas Magetan usia remaja yang banyak menggunakan transportasi [3][5] .

2. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan di SMA N 1 Karas Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Jawa Timur pada Tahun 2018. SMA N 1 Karas memiliki \pm 800 Siswa terdiri dari kelas 10, 11 dan 12. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan pihak sekolah, PT. KAI dan Dosen Akademi Perkeretaapain Indonesia (API) Madiun terdiri dari 4 Narasumber.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan melakukan kajian/ evaluasi terhadap situasi terkini dan kondisi masyarakat khususnya siswa SMA N 1 Karas dalam pemahaman aspek hukum di . Kegiatan selanjutnya adalah perumusan masalah dan pengambilan keputusan materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi keselamatan dalam pemahaman aspek hokum di perlintasan sebidang sehingga diharapkan kegiatan dapat berlangsung dengan baik [1].

3. Pembahasan dan Hasil

Dari hasil kajian awal melalui diskusi dengan antara Guru SMA N 1 Karas dan Penjaga Pintu perlintasan yang terdekat dapat di ketahui : (a) belum mengetahui bahwa pengguna jalan yang melalui pintu perlintasan harus mendahulukan kereta api, baik perlintasa yang dijaga maupun yang tidak terjaga. (b) Belum mengetahui dan memahami tentang UU No 23 Tahun 2007 Pasal 124 tentang Perkeretaapain (c) Belum memahami tentang peruntukkan pintu perlintasan kereta api (d) kesadaran masyarakat tentang keselamatan di jalur kereta api. Selanjutnya kita melakukan sosialisasi dalam rangka keselamatan perkeretaapain (Gambar 1-2).



1



2

Gambar 1 dan 2 – sosialisasi keselamatan perkeretaapain khususnya aspek hukum di pintu perlintasan sebidang

Berdasarkan hasil sosialisasi, siswa SMA N 1 Karas berkomitmen untuk mentaati peraturan di pintu perlintasan sebidang yaitu (a) mendahulukan kereta api di pintu perlintasan yang terjaga ataupun yang tidak terjaga karena kereta api memiliki daya angkutan massal dan berat, dan terikat rel sehingga tidak dapat berbelok atau menghindari serta roda dan rel kereta dari besi dengan permukaan halus sehingga friksi rendah memerlukan jarak dalam pengereman, (b) menyampaikan informasi tentang perkeretaapain khususnya UU No 23 Tahun 2007 Pasal 124 mendahulukan kereta api saat diperlintasi sebidang[4] (c) memahami peruntukan pintu perlintasan, berdasarkan PP No 72 Tahun 2009 Pasal 110 menyatakan bahwa fungsi pintu perlintasan adalah mengamankan perjalanan Kereta Api [5]. Berdasarkan hasil sosialisasi 85% menyampaikan pintu perlintasan digunakan sebagai alat pengamanan utama dan melindungi pengguna jalan raya. Pada jaman belanda, pintu perlintasan kereta api digunakan untuk menghalangi binatang dalam melintas di jalur kereta api. (d) memahami serta menyampaikan kepada lingkungan untuk tidak melakukan membuka atau membuat perlintasan liar di sekitar pemukiman yang terlintasi jalur kereta api, serta berhati-hati dalam melintasi perlintasan kereta

api untuk tidak menerobos dan ceroboh/tidak waspada ketika melintasi perlintasan sebidang terjaga atau tidak terjaga.

Keberhasilan sosialisasi pemahaman aspek hukum di pintu perlintasan sebidang dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian dapat dilihat dari hasil tanya jawab oleh Narasumber ke peserta sosialisasi dan diberikan hadiah apabila menjawab dengan benar [6] (Gambar 3-4).



3



4

Gambar 3 dan 4 – Pemberian hadiah kepada peserta sosialisasi aspek hukum di pintu perlintasan sebidang

Respon Siswa SMA N 1 Karas terhadap sosialisasi ini berupa (a) perubahan sikap, yaitu menerima pemahaman baru tentang aspek hukum tentang keselamatan perkeretaapian dan (b) perubahan perilaku, yaitu (1)berhati-hati ketika berkendara di perlintasan sebidang (2) mematuhi tanda-tanda peringatan dan memperhatikan di kedua arah, dengar, sadar dan memperhatikan sekeliling serta memastikan ada ruang di sisi lain dari persimpangan untuk kendaraan (3) jika mendekati penyeberangan dimana lampu dan lonceng berbunyi, atau pintu perlintasan diturunkan atau sudah mulai turun, menghentikan kendaraan serta menunggu kereta lewat kemudian menunggu pintu perlintasan atau perlintasan dalam kondisi aman untuk dilewati kendaraan.

Siswa SMA N 1 Karas menilai bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan solusi dalam meningkatkan keselamatan perkeretaapian khususnya di pintu perlintasan sebidang. Mereka juga menilai bahwa langkah-langkah dalam peningkatan pemahaman di pintu perlintasan sebidang ini mendesak dan penting untuk masyarakat khususnya remaja seperti siswa SMA dan dapat mempengaruhi lingkungan dan pergaulan siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Darmawan dan Fadjarajani (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap sangat berpengaruh kuat terhadap perilaku seseorang, khususnya perilaku terhadap lingkungannya[2].

4. Kesimpulan

Partisipasi aktif Siswa SMA N 1 Karas dalam sosialisasi keselamatan perkeretaapian khususnya aspek hukum di pintu perlintasan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan ini. Diharapkan siswa lebih waspada dalam melintasi pada jalur perkeretaapian dan dapat meningkatkan keselamatan di pintu perlintasan sebidang dan dapat menjadi pelopor keselamatan perkeretaapian di lingkungan sekitarnya. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya diharapkan ada evaluasi untuk mengukur keefektifitas keberhasilan dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- [1]. Alfitri. 2011. *Community development-Tepri dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [2]. Darmawan, D. dan Fadjarajani. 2016. “Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan” dalam *Jurnal Geografi*, 4(1): 37—49.
- [3]. <http://jateng.tribunnews.com/2018/10/30/video-mobil-avanza-tertabrak-kereta-api-di-perlintasan-kuripan-demak> , diakses 18 Desember 2018
- [4]. Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian”, Republik Indonesia
- [5]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api”, Republik Indonesia
- [6]. J. Mursel dan S. Nasution, 2006, “Mengajar dengan Sukses (Successful Teaching)”, Bandung: Remaja Rosdakarya